



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 20 TAHUN 1997

TENTANG
PENUNJUKAN HOTEL DAN RESTORAN SEBAGAI PROYEK PERCONTOHAN
(PILOT PROJECT) PEMAKAIAN MESIN ELECTRONIC CASH REGISTER (ECR)
KHUSUS PAJAK PEMBANGUNAN I SERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

~~WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA~~

Mengingat : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Daerah khususnya Pajak Pembangunan I maka perlu meningkatkan pengawasan Pajak Pembangunan I pada Hotel dan Restoran dengan menggunakan mesin Electronic Cash Register (ECR) di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a. konideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Penunjukan Hotel dan Restoran sebagai Proyek Percontohan (Pilot Project) Pemakaian Mesin Electronic Cash Register (ECR) khusus Pajak Pembangunan I serta petunjuk pelaksanaannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I ;

5. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 89 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- i. Kasir adalah petugas Hotel atau Rumah Penginapan dan Restoran atau Rumah Makan yang ditugaskan menerima pembayaran dari pembeli dengan memberikan resi pembayaran ;
- j. Resi pembayaran adalah nota penjualan yang merupakan keluaran (output) dari mesin ECRKP ;
- k. Jumlah pembayaran adalah catatan yang berisikan pembayaran dan Pajak Pembangunan I pada periode tertentu (jam, hari, minggu, bulan dan tahun) ;
- l. Segel adalah alat atau benda yang dipasang pada mesin ECRKP dan digunakan sebagai alat pengaman dan atau pengawasan ;
- m. Validasi adalah teraan mesin ECRKP pada setiap Bill/Bon atau sejenisnya yang dipergunakan pengusaha Rumah Penginapan atau Hotel dan Rumah Makan atau Restoran.

BAB II P E N U N J U K A N

Pasal 2

- (1) Hotel dan Restoran yang ditunjuk sebagai proyek percontohan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini ;
- (2) Pada Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipasang mesin ECRKP oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini berkewajiban :

- a. menggunakan mesin ECRKP yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mencatat / merekam setiap penerimaan pembayaran ;
- b. menyerahkan resi pembayaran sebagai bukti pembayaran kepada pembeli ;
- c. menyimpan jurnal pembayaran selama lima tahun terhitung mulai tanggal penerbitan resi pembayaran ;
- d. menyimpan buku ECRKP dan memperlihatkan kepada pefugas lainnya yang membawa surat tugas.

- 4 -

Pasal 4

Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilarang :

- a. mengalihkan pemakaian mesin ECRKP kepada pihak lain tanpa izin Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. membuka, merusak dan mengubah segel yang dipasang oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara dan atau dalam bentuk apapun tanpa izin Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Jangka waktu proyek percontohan pemakaian mesin ECRKP selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal penggunaan mesin ECRKP pada Hotel dan Restoran.

**BAB V
PEMELIHARAAN PELAPORAN
DAN PEMBIAYAAN**

Pasal 6

- (1) Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoraaan wajib memelihara merawat mesin ECRKP selama jangka waktu pelaksanaan proyek percontohan ;
- (2) Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran mencatat dan melaporkan setiap kerusakan mesin ECRKP kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Apabila terjadi kerusakan pada mesin ECRKP selama masa jaminan (garansi) maka segala biaya perbaikan dibebankan kepada perusahaan penjual mesin ECRKP tersebut.

**BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan proyek percontohan dimaksud dalam Keputusan ini ditugaskan kepada Tim Pemantau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Tugas Pengawasan dan Pengendalian Tim Pemantau adalah :
 - a. melakukan verifikasi atas penerimaan pembayaran pada Hotel dan Restoran yang direkam melalui mesin ECRKP ;

- b. melakukan pemeriksaan lengkap dan atau pengusutan atas penerimaan pada Hotel dan Restoran yang direkam melalui mesin ECRKP;
- c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengusaha/Pemilik Hotel dan Restoran dalam menggunakan mesin ECRKP ;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap bulan.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 11.

**BAB VIII
KEHIDUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 April 1997.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Jumarto
H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 - 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;

5. Sdr. Ka. Bappeda Kodya Dati II
Surabaya ;
 6. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II
Surabaya ;
 7. Sdr. Ka. Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya.
-

D₂

13

29/4/97.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 20

TANGGAL : 26

HOTEL DAN RESTORAN YANG DITUNJUK SEBAGAI PROYEK PERCONTOHAN
(PILOT PROJECT) PEMAKAIAN MESIN ELECTRONIC CASH REGISTER (ECR)
KHUSUS PPI DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	NAMA RUMAH MAKAN	A L A M A T	JML MESIN
1	2	3	4
1.	VENESIA	AMBENGAN 16	1
2.	PENGAMPON	KUSUMA BANGSA 128	1
3.	R I A	KOMBES POL M. DURIAT 7	1
4.	TAMAN SARI INDAH	TAMAN APSARI 5	1
5.	ORIENTAL	TAIS NASUTION 37	1
6.	MAHKOTA	TAIS NASUTION 23-25	1
7.	PURI GARDEN	PLAZA SURABAYA LT. I	1
8.	TRI STAR	PASAR BESAR WTN 14	1
9.	R I A F.G.	MAYJEN SUNGKONO	1
10.	BON CAFE F.G.	MAYJEN SUNGKONO	1
11.	PALIMANAN	RY. MADE	1
12.	HANDAYANI	KERTAJAYA 42	1
13.	R A L I M	KERTAJAYA 111	1
14.	HANDAYANI GARDEN	RY. PRAPEN 35	1
15.	NEW NAN YUAN	PASAR ATUM LT.3 NO. 2	1
16.	KWUONG BING	PENGAMPON 59	1
17.	V I V A	KEDUNGORO	1
18.	FORUM	MARGOREJO INDAH	1
19.	SUKI SUKOTHAI	MAYJEN SUNGKONO	1
20.	SOTO AYAM P.SADI	AMBENGAN 3	1
21.	HARITAGE CLUB	BASUKI RAHMAD 129	1
22.	T.HIDANGAN KARTIKA	DIPONEGORO 56	1
23.	NEW ANTIKA	DARMO 1	1
24.	SARI BUNDO	WALIKOTA MUSTAJAB 70	1
25.	UNCLE SAM	MANYAR KERTOARJO V/62	1
26.	YUKI YAKINIKU	MANYAR KERTOARJO V/62	1
27.	NEW FAJAR	PLAZA TUNJUNGAN I LI.5	1
28.	BON CAFE	RY. GUBENG 44	1
29.	BON CAFE	MANYAR KERTOARJO V/1	1
30.	ANGUS HOUSE	PEMUDA 31-37/SBY PLAZA	1
31.	KOWLOON PALACE IN	PEMUDA 31-37/SBY PLAZA	1
32.	PUJASERA D. BUAH	RY. GUBENG 41	1
33.	CALIFORNIA FC.	PLAZA SURABAYA	2
34.	COCASUKI	HM. THAMRIN 77-79	1
35.	MIE GILI	JEMURSARI	1
36.	CALIFORNIA FC.	PLAZA TUNJUNGAN 1	2
37.	PODO TRISNO	TAMBAK LANGON 2-4	1
38.	AB. CIANJUR	MAYJEN SUNGKONO 206-208	1
39.	MIE TUNJUNGAN	TUNJUNGAN CENTRE LT.1	1
40.	CALIFORNIA FC.	MALL GALAXY	3
41.	KUNINGAN SEA FOOD	KALIMANTAN	2
42.	ARBY'S	RY.GUBENG 33	5
43.	DUNKIN DONUT'S	NGAGEL JAYA SELATAN	2
44.	DUNKIN DONUT'S	BAS.RAHMAT 79-81	2
45.	DUNKIN DONUT'S	PLAZA TUNJUNGAN LT.1	2
46.	DUNKIN DONAT'S	PLAZA SURABAYA LT.1	2

1	2	3	4
47.	A D A M	MANYAR KERTOARJO	1
48.	HANA MASA	GUBENG POJOK 31	1
49.	CAFE EXELSO	PLAZA TUNJUNGAN LT.1	1
50.	A.G. SRIWIJAYA	SRIWIJAYA 30	1
51.	N.PASIFIK/NEW YORK	ADITYAWARMAN	1
52.	DRAGON CLUB	SIMPANG DUKUH 38-40	1
53.	R.M. CANTON	PLAZA SURABAYA	1
54.	NEW SINGAPORE	PLAZA TUNJUNGAN I LT. 5	1
55.	ICE CREAM ZANGRANDY	YOS SUDARSO 15	1
56.	SEOUL TOWER F.G.	PLAZA TUNJUNGAN LT.15	1
57.	CHIANG KHONG	KUSUMABANGSA 63-A	1
58.	GITA TAMTAMA	GENTENKALT 97-99	1
59.	SFA MASTER F.G.	MAYJEN SUNGKONO/BUNDERAN TOI	4
60.	BAMRODEN	DIPONEGORO	1
61.	MIE 55	A. YANI 23B	1
62.	FOOD CENTRE SINAR	JEMUR ANDAYANI	1
63.	JADE GARDEN	SIMPANG DUKUH 38-40	1
64.	HAPPY GARDEN	SIMPANG DUKUH	1
65.	TIRTOMOYO	PLAZA TUNJUNGAN I LT.I	1
66.	MIE BAKOM	PLAZA TUNJUNGAN	1
67.	MOON CHERRY	PLAZA TUNJUNGAN LT. III	1
68.	RM. 369	PLAZA TUNJUNGAN LT.I	1
69.	MOON CERRY	PLAZA TUNJUNGAN LT.V	1
70.	CLUB DELUXE	PLAZA TUNJUNGAN LT.IV	1
71.	NOODLE HOUSE	PLAZA TUNJUNGAN LT.V	1
72.	FOOD CENTRE SINAR	BINTORO 21-23	1
73.	MARINA SEA FOOD	PLAZA TUNJUNGAN II LT.V	1
74.	DEWINDA	PLAZA TUNJUNGAN LT.V	1
75.	MIE GILI	KERTAJAYA B2	1
76.	TOP NOODLE	MANYAR KERTOARJO 45	1
77.	PUJASERA KAR. JY.	MANYAR KERTOARJO 23	1
78.	BAKWAN GILI PUSAT	PASAR ATUM LT.1/III	1
	HOTEL		
1.	PASAR BESAR	PASAR BESAR 21-27	1
2.	MINI KENJERAN	SUKOILLO 100	3
3.	PINANG INDAH	DINOYO 5-7-9	1
4.	PALEM INDAH	KENCANA SARI TIMUR 10	1
			100

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sunarto

H. SUNARTO SUNDIRAWIRO